

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG, PINJAMAN *ONLINE* (PINJAMAN TANPA AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI KEUANGAN), DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pinjam Meminjam Uang

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang mengatakan :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihaklain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu :

- a. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur);
- b. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk dua jenis antara lain :

- a. Perjanjian kredit dibawah tangan

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, menyatakan bahwa : (Sitanggang 2004)

“Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuandari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.”

- b. Perjanjian kredit dengan Akta notariil

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya *Rechts geleerd Handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa Latin *acta* memiliki arti *geschrift* yaitu surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, menyatakan bahwa : (R. Subekti 1980)

“Kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti perbuatan-perbuatan.”

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan dengan Pasal 285 Rbg, yang mengatakan : (Tobing 1999)

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Semua orang mengenal uang. Uang merupakan komponen utama dalam hidup, karena segala sesuatu membutuhkan uang. Uang yang awalnya digunakan sebagai alat tukar, sekarang sudah berubah menjadi multifungsi seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Uang juga digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan uang menjadi kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.

Hakikatnya peminjaman uang adalah merupakan proses terjadinya utang-piutang karena tidaklah ada perbedaan tujuan hukum atau istilah hukum. Dalam pembahasan lebih lanjut kadang kala memberi istilah peminjaman uang ataupun utang-piutang. Sebab dengan adanya peminjaman uang, berarti ada yang berutang (yang meminjam uang) dan ada yang berpiutang (yang meminjamkan uang). Menurut hakikatnya juga praktek utang-piutang atau pinjam-meminjam ini biasa dilakukan antara orang dengan seorang atau antara seorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum misalnya bank, koperasi simpan pinjam, atau dapat juga dilakukan antara suatu badan atau lembaga lainnya misalnya antara suatu perseroan terbatas atau yayasan dengan suatu bank.

Tidak ada pengertian spesifik tentang pinjam-meminjam uang, namun dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) pinjam-meminjam diartikan yaitu: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

R.Subekti, menyatakan bahwa : (Subekti 2016)

“Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam-meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjam itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam-

meminjam. Pinjam-meminjam ini dalam bahasa belanda disebut juga *verbruiklening*.”

Dengan demikian, uang juga adalah barang yang habis dipakai dan dapat dibedakan dengan barang yang tidak habis dipakai seperti yang dimaksud dalam perjanjian pinjam pakai.

2. Aspek Perjanjian Dalam Kegiatan Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli, sewamenyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam undang-undang. Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki tingkat kehidupannya. Perjanjian pinjam-meminjam uang ini merupakan perjanjian yang nyata sifatnya. Perjanjian pinjam-meminjam uang akan mengikat bila uang itu telah diserahkan pihak yang meminjamkan dan telah diterima oleh pihak peminjam.

R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa : (Prodjodikoro 2017)

“Mengenai hal pinjam meminjam uang, peminjaman uang ini pada umumnya dianggap sebagai suatu persetujuan yang bersifat riil dan tidak *consensueel* belaka, oleh karena dalam pasal 1754 KUHPerduta tidak disebutkan, bahwa pihak kesatu mengikat diri untuk menyerahkan uang, melainkan bahwa ia menyerahkan uang itu kepada pihak lain.”

Yahya Harahap, menyatakan bahwa : (Harahap 2008)

“Pinjaman barang yang habis terpakai dan pinjaman uang, adalah kontrak-rii. Persetujuan peminjaman ini baru mengikat

setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam.”

Unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam kegiatan pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Perjanjian

Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa : (Muhammad 2010)

“Suatu perjanjian merupakan semata-mata bentuk persetujuan yang diakui oleh hukum.”

Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha, dan menjadikannya dasar dari kebanyakan transaksi perdagangan, seperti: jual beli barang, tanah, pemberian kredit, pengangkutan barang, asuransi, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.

Definisi perjanjian sendiri telah diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini sebenarnya dapat dikatakan tidak lengkap dikarenakan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu untuk dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi :

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja;
- 2) Kata perbuatan mencakup tanpa konsesus;

3) Pengertian perjanjian terlalu luas; dan

4) Tanpa menyebut tujuan.

b. Asas-Asas Perjanjian

Buku ke III KUHPerdara merupakan peraturan dengan sistem terbuka yang artinya segala pengaturan dalam Hukum Perjanjian diberikan sebebaskan kepada masyarakat untuk mengadakannya asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan juga kesusilaan. Beberapa asas utama Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara ada 5 (lima) yaitu : (Fuady 2005)

1) Asas Konsensualisme (*concsensualism*)

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) atau kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengenai pokok-pokok suatu perjanjian. Sejak saat itu lahperjanjian dapat mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak atau dapat disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*. Suatu kesepakatan yang dibuat secara lisan diantarapara pihak ini lah yang menjadikan dasar sebuah ikatan bagi para pihak tersebut. Mengenai kesepakatan secara lisan ini telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualisme dalam hukum perjanjian.

2) Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Setiap orang yang membuat dan melakukan suatu perjanjian, maka dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi. Janji itu mengikat para pihak tersebut dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Asas ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian hanya dapat berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Mengenai asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

3) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang juga dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang asas itikad baik ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dan dilakukan dengan adanya itikad baik dari para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ada yang bersifat subyektif dan ada pula yang bersifat obyektif.

4) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas lain dalam perjanjian adalah adanya asas *personality* atau kepribadian. Pada prinsipnya asas kepribadian ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat itu hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya Perjanjian ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Kesepakatan

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak merupakan unsur mutlak untuk dapat terjadinya suatu perjanjian itu. Kesepakatan ini dapat pula terjadi dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas terjadinya penawaran tersebut.

2) Kecakapan

Dalam mengadakan suatu perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdota menentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Orang yang dibawah pengampuan; dan
- c) Perempuan yang telah kawin.

Ketentuan KUHPerdota mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah melakukan perkawinan untuk melakukan suatu perjanjian sekarang sudah dihapuskan karena dianggap telah menyalahi hak asasi manusia.

3) Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara, hal tertentu yaitu suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4) Suatu Sebab yang Halal

Siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja dan dimana saja, tentu tetap saja ada pengecualian terhadap suatu perjanjian. Dijelaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdara yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.

5) Akibat Suatu Perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian pasti tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Kadangkala terjadi adanya keterlambatan, sama sekali tidak memenuhi atau tidak sempurna dalam melakukan suatu prestasi yang sudah di perjanjikan. Hal itu disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi atau disebut juga tidak dipenuhinya perjanjian dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak-pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi itu dapat terjadi karena pihak itu memang tidak mampu untuk memenuhi

prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa : (Miru 2014)

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c) Terlambat memenuhi prestasi; dan
- d) Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

3. Landasan Hukum Pinjam Meminjam

Praktek pinjam-meminjam uang memiliki landasan hukum yang mengatur dalam kegiatannya. Sehingga diharapkan tidak ada kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat guna melindungi segala aspek yang ada. Peraturan dari KUHPerdata memungkinkan para pihaknya untuk mengadakan suatu persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan lain. Ilmu pengetahuan Hukum Belanda menamakan *onboenoemde overeenkomsten* (persetujuan-persetujuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang). Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa : (Prodjodikoro 2009)

“Untuk persetujuan-persetujuan tersebut berlakulah KUHPerdata Buku III Bab I-IV sepenuhnya ditambah dengan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak serta dalam hal ini yang penting adalah maksud sebenarnya daripihak-pihak tersebut.”

Perjanjian tidak bernama atau innominaat merupakan perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Di luar KUHPerdara, kini telah berkembang berbagai kontrak-kontrak baru, seperti kontrak *production sharing*, *surrogate mother*, *joint venture*, kontrak konstruksi, beli sewa, *leasing*, *franchise*, kontrak karya, manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain-lain.

B. Pinjaman *Online* (Pinjaman Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Keuangan/*Financial Technology*)

1. Pinjaman Tanpa Agunan

a. Pengertian Pinjaman Tanpa Agunan

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

E Mulyati, menyatakan bahwa : (Mulyati 2016)

“Pinjaman uang yang telah diberikan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitur karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu.”

Agunan diartikan sebagai barang/benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang nasabah debitur. Agunan sebagai jaminan tambahan telah ditegaskan dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mendefinisikan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Dasar Hukum Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat kita bagi atas perjanjian kredit yang memiliki agunan dan perjanjian yang tidak/tanpa agunan. Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan Pasal 1132 KUHPerdata mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasanyang sah untuk didahulukan.

Dasar hukum pemberian pinjaman tanpa agunan dapat dilihat pada Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.“

b. Tujuan Kredit Tanpa Agunan

Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri, begitupun dengan Indonesia.

Pengertian tersebut di atas, dapat kita kaitkan dengan tujuan kredit tanpa agunan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan;
- 2) Membantu masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa adanya objek yang harus dijamin guna membangun suatu usaha;
- 3) Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan;
- 4) Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan;
- 5) Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pengertian *Financial Technology*

Financial technology (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan

sistem pembayaran. Perkembangan teknologi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun disisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

Alexandra Mateescu, menyatakan bahwa : (Mateescu 2015)

“*Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.”

Selanjutnya, menurut KPMG mendefinisikan *fintech* hanya “sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing, mengaktifkan dan / atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Dalam definisi lain, Chuen dan Teo menyatakan bahwa *fintech* mengacu pada layanan keuangan inovatif atau produk yang disampaikan melalui teknologi baru.

Lembaga *Financial Intermediary* atau lembaga perantara keuangan merupakan sarana pendukung untuk menunjang kegiatan perekonomian. Lembaga perantara keuangan baik bank maupun bukan bank mempunyai peran yang sangat penting sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

3. Pengaturan Mengenai *Financial Technology*

Indonesia dikenal dengan 4 layanan *fintech* diantaranya :

- a. Pembayaran, kliring, dan penyelesaian (*Payments, Clearing and Settlement*);

- b. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*Deposits, Lending And Capital Raising*);
- c. *Market Provisioning/Aggregators Aggregator*; dan
- d. Manajemen resiko dan investasi (*Investment And Risk Management*).

Fintech yang marak dipergunakan di Indonesia, termasuk dalam layanan deposito, pinjaman dan penambahan modal, atau dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022, Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Tecnology* (Teknologi Finansial), Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Mekanisme Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* berbeda dengan perbankan. *Peer to Peer Lending* tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. *Peer to Peer Lending* juga berbeda dengan Perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri. *Peer to Peer Lending* adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara *online* dalam sebuah wadah melalui sebuah *marketplace*.

Marketplace adalah *website* atau aplikasi *online* yang dibuat oleh pengembang aplikasi yang memfasilitasi proses-proses transaksi mulai dari jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya bergantung pada peruntukan aplikasi tersebut. *Marketplace* memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar pada umumnya, tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para pengguna yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah.

Pertama kali *marketplace* yang dikenal di Indonesia, adalah Amazon, eBay, PayPal, dan Alibaba yang dibuat oleh pengembang Amerika dan China, saat ini dengan teknologi yang selalu berkembang pesat, Indonesia memiliki *marketplacena* sendiri, seperti Tokopedia, Bukalapak *marketplace* yang bergerak di transaksi jual beli barang, Tiket.com yang

bergerak di transaksi layanan sewa hotel, kendaraan, dan berbagai aplikasi lainnya, tidak hanya dalam bidang tersebut, saat ini banyak pula *marketplace* yang bergerak di bidang transaksi keuangan yang menawarkan berbagai jenis jasa baik jasa pembayaran, investasi, hingga pinjam meminjam. Transaksi yang terjadi di *marketplace* diatur oleh pengembang *marketplace*. Namun, pengembang *marketplace* tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pengguna, *marketplace* hanya berfungsi sebagai penengah diantara para pengguna (penjual dan pembeli) barang-barang yang dijual.

4. *Peer to Peer Lending*

a. *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.

Ernama Budiharto Hendro, menyatakan bahwa : (Hendro 2016)

“*Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.”

Gita Andini, menyatakan bahwa : (Andini 2017)

“Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk *online* dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu.”

b. Kelebihan dan Tantangan Dalam Layanan *Peer to Peer Lending*

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi *e-commerce* antara penjual dan pembeli dalam media elektronik. Pembuatan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan *fintech* dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dimana setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat perbuatan yang diatur oleh hukum.

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan akhirat dan martabat manusia. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut/merampasnya dengan sewenang-wenangnya dan secara melawan hukum. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat sewenang-wenangnya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

H. Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa : (Lopa 2016)

“Tetapi oleh karena menurut Bachrum Martosukarto setiap pribadi manusia itu tidak dapat melepaskan fungsinya sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu dengan lainnya, perlu diadakan pengaturan untuk dapat dilindunginya hak-hak asasi tanpa adanya pengaturan, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi pihak lain. Dengan demikian maka hubungan antara masing-masing pihak itu merupakan hubungan hukum, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga hak asasi yang melekat pada masing-masing pihak karena hendak diterapkan dalam hubungannya dengan pihak lain, harus di barengi dengan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat tegaknya hak-hak asasi pihak lain.”

Hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak-hak dasar (fundamental) yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak

dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini Hak Asasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia yang melekat pada manusia mulai dari sejak lahir sampai manusia tersebut meninggal, maka dari itu semua manusia berhak mendapatkannya tanpa terkecuali.

Laman Pengertian Umum Para Ahli, menyatakan bahwa : (Khoiroh 2021)

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah dijelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.”

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai- nilai kemanusiaan.

Masyhur Effendi, menyatakan bahwa : (M. Effendi 2015)

Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk traktat dibidang Hak Asasi Manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam.”

Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

Menurut Muladi bahwa apa pun rumusannya, menyatakan bahwa :
(Muladi 2012)

“Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”

Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka menurut Muladi, tanpa hak asasi manusia maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan beberapa sifat dasar yang melandasi pengertian HAM, yaitu:

- a. *Inherent* (melekat pada manusia), artinya bahwa Hak Asasi Manusia dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diperoleh dengan cara apa pun;
- b. *Universal*, artinya bahwa Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia;
- c. *Inalienable* (tidak dapat diingkari), artinya bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia;
- d. *Indivisible* (tidak dapat dibagi), artinya bahwa Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia;
- e. *Interdependent* (saling tergantung), artinya bahwa pemenuhan hak yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya;
- f. Bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, tidak boleh dikurangi/dirampas oleh siapa pun.

Dari uraian diatas maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi yang pertama, yaitu dimensi moral dari Hak Asasi Manusia, artinya bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (*non-derogable rights*).

Hak-hak yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia yakni sebagai berikut : (Rahayu 2012)

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- c. Hak untuk bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif);
- e. Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
- f. Hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Dimensi kedua dari Hak Asasi Manusia adalah dimensi hukum, yaitu Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam berbagai instrument hukum, baik internasional maupun nasional yang disusun sesuai dengan proses pembentukan hukum baik di level nasional maupun internasional.

2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut : (Sugiono, Ilhamuddin 2021)

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan;
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya;

- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir; dan
 - d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
- Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing;
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan kesepakatan kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak;

- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum;
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat; dan
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi

peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Bagir Manan DKK, menyatakan bahwa : (Manan 2016)

“Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.”

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali

atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;

- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Asas-Asas Hak Asasi Manusia

Membicarakan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui ketika dibicarakannya definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia

memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia memiliki sifat universal dan eternal (langgeng/abadi), tanpa bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, itu hak-hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisahleparkan dan tidak bisa dibagi-bagi (*interrelated*, *interdependent*, dan *indivisible*). (Gunakarya 2017, 65)

Asas-asas hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut :
(Gunakarya 2017, 63–67)

a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan diabaikan (*inderogable*) oleh siapapun. Dengan demikian asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut (*nalienable principle*) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*). Asas adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran universal, oleh karena itu asas bukan atau tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang terdapat didalam hukum Internasional dan diakui oleh para ahli. Dengan demikian dalam hak asasi manusia melekat asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*).

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (*Equality Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (*equality principle*). Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)

Asas ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan YME tanpa membedakan agama, warna kulit, Bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mendapat perlakuan sama atau nondiskriminasi.

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya tanpa memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan asas turunan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia;

- 3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia;
- 4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia;
- 5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain;
- 6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia; dan
- 7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia.

e. Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.

f. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi Prinsip

ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan yang lain.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan mengenai asas-asas dasar Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan mengenai Hak Asasi Manusia, yakni secara spesifik diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

- a. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
 - 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan
 - 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- d. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan
 - 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- e. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

- pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali;
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan
 - 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- f. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- g. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- h. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan;
 - 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan
 - 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
- i. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa;

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
 - 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; dan
 - 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.
- j. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Ada dua jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia biasa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Munafrizal Manan menerangkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia biasa sering disebut sebagai *human rights abuse* atau *human rights violations*.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dikualifikasikan sebagai kejahatan sangat serius atau *the most serious crime*. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan

bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat mencakup dua hal, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

D. Debt Collector

1. Pengertian Debt Collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. (Mahyong 2016, 136) Peneliti dapat menarik benak merah yang menjelaskan bahwa *debt collector* berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pemungut, ataupun penagih hutang.

Debt collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai

dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.

BAB IV angka 1 dan 2 Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 menyatakan bahwa kegiatan finansial harus memperhatikan mengenai tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

2. Tata Cara Penagihan Kredit Oleh *Debt Collector*

a. *Desk collector*

Level ini adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b. *Debt collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini *collector* memberikan

pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran.

c. *Collector Remedial*

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur.

E. Ancaman

Pasal 369 KUHPidana mengenai pengancaman, yang mengatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHPidana adapun unsur-unsurnya antara lain :

2. Unsur objektif,
 - a. Memaksa orang dengan ancaman:
 - 1) Menista;
 - 2) Menista dengan surat; atau
 - 3) Membuka rahasia.
 - b. Agar orang itu

- 1) Memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;
 - 2) Menghapuskan utang; dan
 - 3) Membuat utang;
3. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Pasal 369 ayat (2) KUHPidana ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik aduan yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan.